



PUTUSAN

Nomor : 1331/Pid.B/2024/PN Plg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Aprizal Bin Iskandar;
Tempat lahir : Tanjung Balai Karimun;
Umur/tanggal lahir : 49 Tahun / 10 April 1975;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Pesantren Al Munawarah Perumahan Primaraya Lestari Nlok B-13 Rt. 03 Rw. 12 Pematang Kapau Tenaraya Kota Pekan baru Riau atau Perumahan Taman Imperium Blok C Rt. 4 Rw.03 Sungai Raya Tanjung Balai Karimun Kepri;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Agustus 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP/-KAP/143/VIII/2024/Ditreskrimum tanggal 29 Agustus 2024;

Terdakwa Aprizal Bin Iskandar ditahan dalam tahanan Tahanan RUTAN masing - masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2024 sampai dengan tanggal 11 Desember 2024;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor: 1331/Pid.B/2024/PN PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2024 sampai dengan 9 Februari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama SUJAKA RIZKIONO, S.H., M.H., WULAN PEBRIANA PUTRI, S.H., M.H., dan ASNAWI, S.H. Advokad/Pengacara pada Kantor Firma Hukum SR LUMIERE LAW FIRM, SUJAKA RIZKIONO, S.H., M.H. & PARTNERS yang beralamat di Jalan Hokky Lorok Pakjo, Ilir Barat I Kota Palembang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 553/SKK/FH-SR.L/XI/2024 tanggal 18 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1331/Pid.B/2024/PN PLG. tanggal 12 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1331/Pid.B/2024/PN PLG. tanggal 12 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa APRIZAL BIN ISKANDAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang* melanggar Pasal 378 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut di atas, dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Flashdisk berisi Video dan foto – foto terlapor APRIZAL berada di lokasi PT. Dang Merdu Berjaya.
 - 1 (satu) berkas kontrak Jual beli asam tinggi antara PT. DANG MERDU BERJAYA atas nama APRIZAL dengan PT. DANU AGRO

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor: 1331/Pid.B/2024/PN PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MASINDO atas nama IBNU HAJAR, yang di buat pada hari Jum'at Tanggal 24 Maret 2023 di Desa parit Kec. Indralaya Utara Kab. Ogan Ilir Prov. Sumatera Selatan.

- Asli 1 (satu) lembar Invoice PT. DANG MERDU BERJAYA Nomor : 001/INV/DMB-DAM/III/ 2023, tanggal 28 Maret 2023,

Dikembalikan kepada saksi IBNU HAJAR.

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya adalah bahwa Terdakwa sudah melakukan perdamaian dengan Pelapor Ibnu Hajar dari PT. Danu Agro Masindo dengan Perjanjian dan poin poin yang telah disepakati pada tanggal 02 Januari 2025 dan Terdakwa merupakan Tulang Punggung Keluarga dalam mencari nafkah dan mengurus orang tuanya yang sudah tua dalam sehari-hari;

Setelah mendengar tanggapan tertulis Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaan Terdakwa;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa **APRIZAL BIN ISKANDAR** tanggal 24 Maret 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di PT. Dang Merdu Berjaya tepatnya Indralaya Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung, namun Pengadilan Negeri Palembang berwenang mengadili dikarenakan para saksi lebih banyak bertempat tinggal di Palembang (berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP), ***"dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang***

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor: 1331/Pid.B/2024/PN PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun menghapuskan piutang". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada bulan Januari 2023 Terdakwa selaku Direktur PT. DANG MERDU BERJAYA berkenalan dengan saksi IBNU HAJAR selaku Direktur PT. DANU AGRO MASINDO. Selanjutnya sekira bulan maret 2023 saksi Ibnu Hajar dihubungi oleh Terdakwa dengan menggunakan Vidio Call whatsapp dimana Terdakwa menawarkan kerjasama jual beli asam tinggi pengolahan kelapa sawit dan untuk menyakinkan saksi Ibnu Hajar Terdakwa memperlihatkan pabrik sawit tersebut kepada saksi Ibnu Hajar, Terdakwa juga mengatakan jika pabrik miliknya memiliki kapasitas produksi asam tinggi sebesar 30 ton sampai 35 Ton per hari, setelah mendapatkan penawaran dari Terdakwa lalu saksi Ibnu Hajar melaporkan kepada saksi Ir. Joko Setiyanto jika Terdakwa sanggup memproduksi asam tinggi sebanyak 1.000 Ton dalam jangka waktu 1 (satu) bulan, Terdakwa juga berkata jika pembayaran asam tinggi tersebut masuk kedalam rekening PT. Dang Merdu Berjaya bukan rekening milik Terdakwa pribadi, karena Terdakwa memproduksi sendiri asam tinggi tersebut, Terdakwa menawarkan harga Rp. 9.800 (sembilan ribu delapan ratus rupiah) per kilo. Selanjutnya atas tawaran dan perkataan Terdakwa membuat saksi Ibnu Hajar tertarik dan menyetujui tawaran Terdakwa lalu untuk lebih menyakinkan lagi saksi Ibnu Hajar, Terdakwa memberikan potongan harga sebesar Rp. 200,- (dua ratus rupiah) per kilo gram asalkan saksi Ibnu Hajar melakukan pembayaran lunas dan Terdakwa juga akan mengantarkan asam tinggi tersebut ke tangki timbun milik PT. Danu Agro Masindo yang berada di Lampung.
- Bahwa pada tanggal 24 Maret 2024 di Indralaya Utara tepatnya di PT. Dang Merdu Berjaya dilakukan tanda tangan kontrak jual beli asam tinggi antara Terdakwa selaku Direktur PT DANG MERDU BERJAYA (sebagai penjual) dan Saksi Ibnu Hajar selaku Direktur PT. DANU AGRO MASINDO (selaku pembeli). Selanjutnya Pada tanggal 28 Maret Terdakwa mengirimkan Invoice tagihan sebesar Rp 9.600.000.000 (sembilan milyar enam ratus juta rupiah) ke PT.Danu Agro Masindo kemudian saksi IBNU HAJAR menyuruh saksi NUHHAYATI ZAHRA untuk mentransfer uang pembelian asam tinggi tersebut ke Rekening nomor 1279335487 atas nama PT DANG MERDU BERJAYA.
- Bahwa setelah menerima uang yang ditransfer dari PT. Danu Agro Masindo sebesar Rp. Rp 9.600.000.000 (sembilan milyar enam ratus juta

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor: 1331/Pid.B/2024/PN PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) oleh Terdakwa uang tersebut tidak dipergunakan untuk produksi asam tinggi, namun Terdakwa gunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri.

- Bahwa Pada tanggal 02 April 2023 s/d tanggal 14 Juni 2023 Terdakwa mengirimkan asam tinggi ke PT. Danu Agro Masindo sebanyak 221.614 kilogram, yang tidak Terdakwa produksi sendiri ke PT. Danu Agro Masindo dan Terdakwa tidak dapat mengirimkan asam tinggi sebanyak 778.386 kilogram karena PT. Dang Mardu Jaya sedari awal tidak memiliki kemampuan untuk memproduksi asam tinggi dan uang yang diberikan kepada Terdakwa oleh PT. Danu Agro Masindo Telah Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa sehingga Terdakwa tidak dapat mengirimkan asam tinggi kepada saksi Ibnu Hajar dan Terdakwa tidak dapat di hubungi oleh saksi Ibnu Hajar.

- Bahwa pada tanggal 03 Juli 2023 saksi IBNU HAJAR membuat pemberitahuan kedua namun tetap tidak direspon. Pada bulan Agustus 2023 saksi JOKO SETIANTO selaku Komisaris PT DANU AGROMASINDO menemui Terdakwa dipekan baru namun Terdakwa hanya menjanjikan saja, pada bulan November 2023 saksi JOKO SETIANTO kembali menemui Terdakwa di Palembang namun Terdakwa tetap janji-janjikan saja, kemudian Terdakwa tidak dapat dihubungi lagi.

- Bahwa uang sebesar Rp. 7.472.505.936,- (tujuh milyar empat ratus tujuh puluh dua juta lima ratus lima ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah) dipergunakan Terdakwa untuk keperluan perusahaan dan Pabrik serta kebutuhan pribadi Terdakwa.

- Bahwa saksi Indra Lesmana Bin Salimi selaku Kominsaris PT. Dang Merdu Berjaya, tidak mengetahui adanya kontrak jual beli asam tinggi antara PT. Danu Agro Masindo dengan PT. Dang Merdu Berjaya yang dilakukan oleh Terdakwa dikarenakan PT. Dang Merdu Berjaya tidak memproduksi asam tinggi, PT Dang merdu Berjaya hanya melakukan pengolahan buah kelapa sawit menjadi minyak mentah (CPO).

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi IBNU HAJAR mengalami kerugian lebih kurang Rp. 7.500.000.000,- (tujuh juta lima ratus juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan melanggar Pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor: 1331/Pid.B/2024/PN PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa **APRIZAL BIN ISKANDAR** tanggal 24 Maret 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di PT. Dang Merdu Berjaya tepatnya Indralaya Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung, namun Pengadilan Negeri Palembang berwenang mengadili dikarenakan para saksi lebih banyak bertempat tinggal di Palembang (berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP), ***“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”***. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada bulan Januari 2023 Terdakwa selaku Direktur PT. DANG MERDU BERJAYA berkenalan dengan saksi IBNU HAJAR selaku Direktur PT. DANU AGRO MASINDO. Selanjutnya sekira bulan maret 2023 saksi Ibnu Hajar dihubungi oleh Terdakwa dengan menggunakan Vidio Call whatsapp dimana Terdakwa menawarkan kerjasama jual beli asam tinggi pengolahan kelapa sawit dan untuk menyakinkan saksi Ibnu Hajar Terdakwa bahwa pabrik tersebut dan memperlihatkan pabrik sawit tersebut kepada saksi Ibnu Hajar, Terdakwa juga mengatakan jika pabrik miliknya memiliki kapasitas produksi asam tinggi sebesar 30 ton sampai 35 Ton per hari, setelah mendapatkan penawaran dari Terdakwa lalu saksi Ibnu Hajar melaporkan kepada saksi Ir. Joko Setiyanto jika Terdakwa sanggup memproduksi asam tinggi sebanyak 1.000 Ton dalam jangka waktu 1 (satu) bulan, Terdakwa juga berkata jika pembayaran asam tinggi tersebut masuk kedalam rekening PT. Dang Merdu Berjaya bukan rekening milik Terdakwa pribadi, karena Terdakwa memproduksi sendiri asam tinggi tersebut, Terdakwa menawarkan harga Rp. 9.800 (sembilan ribu delapan ratus rupiah) per kilo. Selanjutnya atas tawaran dan perkataan Terdakwa membuat saksi Ibnu Hajar tertarik dan menyetujui tawaran Terdakwa lalu untuk lebih menyakinkan lagi saksi Ibnu Hajar, Terdakwa memberikan potongan harga sebesar Rp. 200,- (dua ratus rupiah) per kilo gram asalkan saksi Ibnu Hajar melakukan pembayaran lunas dan Terdakwa juga akan mengantarkan asam tinggi tersebut ke tangki timbun milik PT. Danu Agro Masindo yang berada di Lampung.
- Bahwa pada tanggal 24 Maret 2024 di Indralaya Utara tepatnya di PT. Dang Merdu Berjaya dilakukan tanda tangan kontrak jual beli asam tinggi

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor: 1331/Pid.B/2024/PN PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Terdakwa selaku Direktur PT DANG MERDU BERJAYA (sebagai penjual) dan Saksi Ibnu Hajar selaku Direktur PT. DANU AGRO MASINDO (selaku pembeli). Selanjutnya Pada tanggal 28 Maret Terdakwa mengirimkan Invoice tagihan sebesar Rp 9.600.000.000 (sembilan milyar enam ratus juta rupiah) ke PT.Danu Agro Masindo kemudian saksi IBNU HAJAR menyuruh saksi NUHHAYATI ZAHRA untuk mentransfer uang pembelian asam tinggi tersebut ke Rekening nomor 1279335487 atas nama PT DANG MERDU BERJAYA.

- Bahwa setelah menerima uang yang ditransfer dari PT. Danu Agro Masindo sebesar Rp. Rp 9.600.000.000 (sembilan milyar enam ratus juta rupiah) oleh Terdakwa uang tersebut tidak dipergunakan untuk produksi asam tinggi, namun Terdakwa gunakan untuk kepentingan lain Terdakwa yaitu :
 - Terdakwa gunakan untuk bayar cicilan sebesar Rp. 480.000.000,-
 - Terdakwa gunakan untuk biaya operasional pabrik (gaji karyawan) sebesar Rp. 280.000.000.
 - Terdakwa gunakan untuk pembelian mesin mesin untuk pabrik perusahaan saya sebesar Rp. 350.000.000
 - Terdakwa gunakan untuk pembuatan atau penambahan bangunan pabrik saya sebesar Rp. 1,8 Milyar.
 - Terdakwa gunakan pembayaran biaya pemindahan boiler (mesin penggerak pabrik atau steam rebusan buah sawit) sebesar Rp. 2,8 Milyar.
 - Terdakwa gunakan untuk biaya pembuatan loading ram (tempat penampung buah) sebesar Rp. 780.000.000;
 - Terdakwa gunakan untuk pembayaran hutang atau tagihan pembelian sperpart mesin pabrik sebesar Rp. 100.000.000;
 - Terdakwa gunakan untuk biaya pribadi atau keperluan pribadi saya sendiri sebesar Rp. 70.000.000,-.Dan sisanya Terdakwa gunakan untuk membeli asam tinggi yang akan Terdakwa kirim ke PT Danu Agro Masindo sebanyak 221.614 kilogram karena perusahaan Terdakwa PT Dang Merdu Jaya tidak memproduksi sendiri asam tinggi sebagaimana yang Terdakwa sampaikan kepada saksi Ibnu Hajar bahwa PT Dang Merdu Jaya memproduksi asam tinggi.
 - Bahwa Pada tanggal 02 April 2023 s/d tanggal 14 Juni 2023 Terdakwa mengirimkan asam tinggi ke PT. Danu Agro Masindo sebanyak 221.614

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor: 1331/Pid.B/2024/PN PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kilogram, yang tidak Terdakwa produksi sendiri ke PT. Danu Agro Masindo. Terdakwa tidak dapat mengirimkan asam tinggi sebanyak 778.386 kilogram karena PT. Dang Mardu Jaya sedari awal tidak memiliki kemampuan untuk tinggi dan uang yang diberikan kepada Terdakwa oleh PT. Danu Agro Masindo Telah Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa.

- Pada tanggal 21 Juli 2023 saksi IBNU HAJAR mengeluarkan surat pembatalan kontrak jual beli asam tinggi tersebut namun tidak direspon oleh Terdakwa, pada tanggal 03 Juli 2023 saksi IBNU HAJAR membuat pemberitahuan kedua namun tetap tidak direspon. Pada bulan Agustus 2023 saksi JOKO SETIANTO selaku Komisaris PT DANU AGROMASINDO menemui Terdakwa dipekan baru namun Terdakwa hanya menjanjikan saja, pada bulan November 2023 saksi JOKO SETIANTO kembali menemui Terdakwa di Palembang namun Terdakwa tetap menjanji-janjikan saja, kemudian Terdakwa tidak dapat dihubungi lagi.
- Bahwa uang sebesar Rp. 7.472.505.936,- (tujuh milyar empat ratus tujuh puluh dua juta lima ratus lima ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah) dipergunakan Terdakwa untuk keperluan perusahaan dan Pabrik serta kebutuhan pribadi Terdakwa.
- Bahwa saksi Delvianto Bin Burmas selaku Direktur PT Dang Merdu Berjaya dan Indra Lesmana Bin Salimi selaku Kominsaris PT. Dang Merdu Berjaya, tidak mengetahui adanya kontrak jual beli asam tinggi antara PT. Danu Agro Masindo dengan PT. Dang Merdu Berjaya dikarenakan PT. Dang Merdu Berjaya tidak memproduksi asam tinggi, PT Dang merdu Berjaya hanya melakukan pengolahan buah kelapa sawit menjadi minyak mentah (CPO).
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi IBNU HAJAR mengalami kerugian lebih kurang Rp. 7.500.000.000,- (tujuh juta lima ratus juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan melanggar Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang dibawah sumpah telah menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi IBNU HAJAR BIN ABDUL KARIM:

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor: 1331/Pid.B/2024/PN PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 24 Maret 2023 telah terjadinya tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa bertempat di PT. DANG MERDU BERJAYA tepatnya Indralaya Utara Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa pada hari Jum'at Tanggal 24 Maret 2023 di Indralaya Utara Kab. Ogan Ilir saksi IBNU melakukan kontrak jual beli asam tinggi dengan Terdakwa dan ketika kontrak dibuat dan sudah melakukan pembayaran namun Terdakwa tidak mengirim asam tinggi sesuai dengan kontrak yang disepakati;
- Bahwa asam tinggi yang saksi beli kepada Terdakwa selaku Direktur PT. DANG MERDU BERJAYA berdasarkan kontrak yaitu sebanyak 1.000 Ton dengan harga sebesar Rp. 9.600 per kilo nya dengan uang pembelian asam tinggi sebesar kurang lebih Rp. 9,6 Milyar;
- Bahwa Terdakwa mengaku sebagai Direktur PT. DANG MERDU BERJAYA dan untuk meyakinkan saksi IBNU, Terdakwa juga mengatakan bahwa Terdakwa memproduksi sendiri asam tinggi tersebut di pabrik miliknya dan akan menyiapkan asam tinggi sebanyak 1000 Ton dalam waktu 1 (satu) bulan, Karena Terdakwa dapat meyakinkan saksi IBNU yang akan memproduksi sendiri asam tinggi tersebut di pabrik miliknya tersebut, Lalu untuk lebih meyakinkan lagi Terdakwa menelpon saksi IBNU dengan cara menelpon Vidio Call melalui aplikasi Whatshap saat Terdakwa sedang berada di pabrik yang diakui sebagai miliknya;
- Bahwa pasaran harga asam tinggi pada saat itu Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per kilo nya namun jika saksi IBNU melakukan pembayaran diawal maka Terdakwa akan memberikan diskon kepada saksi IBNU dengan harga sebesar Rp. 9.600 perkilo nya. Adapun pembayaran tersebut langsung dikirim ke rekening PT. DANG MERDU BERJAYA dengan nomor rekening : 1279335487 bank BNI. Yang ditransfer langsung dari rekening perusahaan saksi IBNU yaitu bank BNI dengan nomor rekening : 1594352094 atas nama PT. DANU AGRO MASINDO.
- Bahwa perusahaan saksi IBNU sudah membayar kepada Terdakwa selaku Direktur PT. DANG MERDU BERJAYA untuk pembelian asam tinggi sebanyak 1000 ton tersebut dengan nilai sebesar Rp. 9,6 Milyar dan buktinya berupa bukti transfer tanggal 28 Maret 2023;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor: 1331/Pid.B/2024/PN PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa meyakinkan saksi IBNU dengan mengatakan kepada "PAK INI PABRIK SAYA (SAMBIL VC MEMPERLIHATKAN DIRINYA SEDANG BERADA DIPABRIK YANG IA KATAKAN MILIK NYA). BUAH SAWIT SUDAH MASUK KITA BISA KEJAR 1 BULAN SUDAH SELESAI UNTUK PRODUKSI 1000 TON ASAM TINGGI, KITA PRODUKSI SENDIRI DI PABRIK KITA INI, KITA KEJAR BILA PERLU BELUM 1 BULAN BISA KITA SELESAIKAN 1000 TON ASAM TINGGI YANG DIPESAN BAPAK INI, UNTUK ASAM TINGGI INI AKAN DI ANTAR KE TANGKI TIMBUN YANG ADA DI LAMPUNG MILIK PT. DANU AGRO MASINDO. sehingga saksi IBNU terbujuk rayu dengan Terdakwa dan mau membeli asam tinggi milik nya;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa kerugian yang dialami oleh saksi IBNU selaku Direktur PT. DANU AGRO MASINDO atas perbuatan Terdakwa tersebut sebesar kurang lebih Rp. 7,5 Milyar;
- Bahwa untuk pengiriman asam tinggi tersebut sudah 12 kali pengiriman mulai dari tanggal 06 april 2023 sampai dengan tanggal 14 juni 2023. Adapun volume nya mulai dari 39 Ton (paling banyak) dan 8 Ton (paling sedikit) sekali pengiriman. Sehingga dari total yang terkirim sebanyak 223.100,- Kilo gram;
- Bahwa saksi IBNU bertanya kepada Terdakwa mengapa pengiriman asam tinggi tidak dikirim lagi (terakhir dikirim tanggal 14 juni 2023) dan dijawab bahwa buah sawit sedang langkah dan sedang ada perbaikan pabrik pengolahan minyak sawit di PT. DANG MERDU BERJAYA. Dan akhirnya saksi IBNU meminta kepada Terdakwa agar supaya mengembalikan sisa uang yang sudah kami bayar kepada Terdakwa (pada pertengahan bulan juni 2023) namun Terdakwa tidak ada respon kepada saksi IBNU;
- Bahwa saksi IBNU memberitahu kepada saksi JOKO untuk meminta bertemu dengan Terdakwa dan Terdakwa menjanjikan akan menyelesaikan dengan cara akan mengembalikan sisa uang yang sudah kami bayar dalam jangka waktu 1 (satu) minggu. Namun setelah seminggu tidak juga di kembalikan oleh Terdakwa dan sampailah pada bulan Desember 2023 Terdakwa sudah tidak bisa dihubungi lagi atau HP nya sudah tidak aktif lagi. Karena tidak ada pertanggung jawaban dari Terdakwa, saksi IBNU pun melaporkan kejadian tersebut ke Polda Sumatera Selatan;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor: 1331/Pid.B/2024/PN PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. DANU AGRO MASINDO baru pertama kali melakukan kerjasama dengan PT. Dang Merdu Berjaya;
- Bahwa saksi baru mengetahui jika pabrik tersebut bukan milik Terdakwa dan saksi juga baru mengetahui jika asam tinggi tersebut dipesan oleh Terdakwa dari daerah Jambi;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Ir. Y JOKO SETIYANTO

- Bahwa pada tanggal 24 Maret 2023 telah terjadinya tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa bertempat di PT. DANG MERDU BERJAYA tepatnya Indralaya Utara Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa pada hari Jum'at Tanggal 24 Maret 2023 di Indralaya Utara Kab. Ogan Ilir saksi IBNU melakukan kontrak jual beli asam tinggi dengan Terdakwa dan ketika kontrak dibuat dan sudah melakukan pembayaran namun Terdakwa tidak mengirim asam tinggi sesuai dengan kontrak yang disepakati;
- Bahwa asam tinggi yang saksi beli kepada Terdakwa selaku Direktur PT. DANG MERDU BERJAYA berdasarkan kontrak yaitu sebanyak 1.000 Ton dengan harga sebesar Rp. 9.600 per kilo nya dengan uang pembelian asam tinggi sebesar kurang lebih Rp. 9,6 Milyar.
- Bahwa Terdakwa mengaku sebagai Direktur PT. DANG MERDU BERJAYA dan untuk meyakinkan saksi IBNU, Terdakwa juga mengatakan bahwa Terdakwa memproduksi sendiri asam tinggi tersebut di pabrik miliknya dan akan menyiapkan asam tinggi sebanyak 1000 Ton dalam waktu 1 (satu) bulan, Karena Terdakwa dapat meyakinkan saksi IBNU yang akan memproduksi sendiri asam tinggi tersebut di pabrik miliknya tersebut, Lalu untuk lebih meyakinkan lagi Terdakwa menelpon saksi IBNU dengan cara menelpon Vidio Call melalui aplikasi Whatshap saat Terdakwa sedang berada di pabrik yang diakui sebagai miliknya,
- Bahwa harga asam tinggi dipasaran pada saat itu Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per kilo nya namun jika saksi IBNU melakukan pembayaran diawal maka Terdakwa akan memberikan diskon kepada saksi IBNU dengan harga sebesar Rp. 9.600 perkilo nya. Adapun pembayaran tersebut langsung dikirim ke rekening PT. DANG MERDU

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor: 1331/Pid.B/2024/PN PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERJAYA dengan nomor rekening : 1279335487 bank BNI. Yang ditransfer langsung dari rekening perusahaan saksi IBNU yaitu bank BNI dengan nomor rekening : 1594352094 atas nama PT. DANU AGRO MASINDO;

- Bahwa perusahaan saksi IBNU sudah membayar kepada Terdakwa selaku Direktur PT. DANG MERDU BERJAYA untuk pembelian asam tinggi sebanyak 1000 ton tersebut dengan nilai sebesar Rp. 9,6 Milyar dan buktinya berupa bukti transfer tanggal 28 Maret 2023;

- Bahwa cara Terdakwa meyakinkan saksi IBNU dengan mengatakan kepada "PAK INI PABRIK SAYA (SAMBIL VC MEMPERLIHATKAN DIRINYA SEDANG BERADA DIPABRIK YANG IA KATAKAN MILIK NYA). BUAH SAWIT SUDAH MASUK KITA BISA KEJAR 1 BULAN SUDAH SELESAI UNTUK PRODUKSI 1000 TON ASAM TINGGI, KITA PRODUKSI SENDIRI DI PABRIK KITA INI, KITA KEJAR BILA PERLU BELUM 1 BULAN BISA KITA SELESAIKAN 1000 TON ASAM TINGGI YANG DIPESAN BAPAK INI, UNTUK ASAM TINGGI INI AKAN DI ANTAR KE TANGKI TIMBUN YANG ADA DI LAMPUNG MILIK PT. DANU AGRO MASINDO. sehingga saksi IBNU terbujuk rayu dengan Terdakwa dan mau membeli asam tinggi miliknya;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa kerugian yang dialami oleh saksi IBNU selaku Direktur PT. DANU AGRO MASINDO atas perbuatan Terdakwa tersebut sebesar kurang lebih Rp. 7,5 Milyar;

- Bahwa untuk pengiriman asam tinggi tersebut sudah 12 kali pengiriman mulai dari tanggal 06 April 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023. Adapun volumenya mulai dari 39 Ton (paling banyak) dan 8 Ton (paling sedikit) sekali pengiriman. Sehingga dari total yang terkirim sebanyak 223.100,- Kilo gram;

- Bahwa saksi IBNU bertanya kepada Terdakwa mengapa pengiriman asam tinggi tidak dikirim lagi (terakhir dikirim tanggal 14 Juni 2023) dan dijawab bahwa buah sawit sedang langkah dan sedang ada perbaikan pabrik pengolahan minyak sawit di PT. DANG MERDU BERJAYA. Dan akhirnya saksi IBNU meminta kepada Terdakwa agar supaya mengembalikan sisa uang yang sudah kami bayar kepada Terdakwa (pada pertengahan bulan Juni 2023) namun Terdakwa tidak ada respon kepada saksi IBNU;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor: 1331/Pid.B/2024/PN PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi IBNU memberitahu kepada saksi JOKO untuk meminta bertemu dengan Terdakwa dan Terdakwa menjanjikan akan menyelesaikan dengan cara akan mengembalikan sisa uang yang sudah kami bayar dalam jangka waktu 1 (satu) minggu. Namun setelah seminggu tidak juga di kembalikan oleh Terdakwa dan sampailah pada bulan Desember 2023 Terdakwa sudah tidak bisa dihubungi lagi atau HP nya sudah tidak aktif lagi. Karena tidak ada pertanggungjawaban dari Terdakwa, saksi IBNU pun melaporkan kejadian tersebut ke Polda Sumatera Selatan;
- Bahwa Terdakwa beralasan jika tidak dapat mengirim asam tinggi ke PT Danu Agro Masindo dikarenakan tidak ada buah sawit namun sampai sekarang Terdakwa tidak mengirimkan asam tinggi tersebut ke PT. Danu Agro Masindo;
- Bahwa saksi baru mengetahui jika pabrik tersebut bukan milik Terdakwa dan saksi juga baru mengetahui jika asam tinggi tersebut dipesan oleh Terdakwa dari daerah Jambi;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi NURHAYATI ZAHRA BINTI GUNAWAN:

- Bahwa saksi bekerja di PT. DANU AGRO MASINDO sejak tahun 2022 sampai dengan sekara sebagai Staf Keuangan yang bertugas melakukan pembayaran kepada suplayer yang melakukan pembayaran serta melakukan pencatatan pengeluaran dan pemasukan di PT. DANU AGRO MASINDO;
- Bahwa saksi mengenal saksi IBNU HAJAR karena saksi IBNU HAJAR merupakan direktur PT. DANU AGRO MASINDO;
- Bahwa PT. DANU AGRO MASINDO bergerak di bidang perdagangan PAO (Palm Acid Oil) asam tinggi;
- Bahwa PT. DANU AGRO MASINDO ada melakukan pembelian asam tinggi di PT Dang Merdu Berjaya sebanyak sebanyak 1000 ton dengan nilai sebesar Rp. 9,6 Milyar namun PT Dang Merdu Berjaya hanya mengirimkan Asam tinggi sebanyak 12 kali pengiriman mulai dari tanggal 06 april 2023 sampai dengan tanggal 14 juni 2023. Adapun volume nya mulai dari 39 Ton (paling banyak) dan 8 Ton (paling sedikit)

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor: 1331/Pid.B/2024/PN PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekali pengiriman. Sehingga dari total yang terkirim sebanyak 223.100,- Kilo gram;

- Bahwa saksi yang mentrantransfer uang pembayaran sebesar Rp. 9.600.000.000,- (sembilan milyar enam ratus juta rupiah) ke PT. Dang Merdu Berjaya dari Rekening Bank BNI nomor rekening 1594352094 atas nama PT. AGRO MASINDO ke Rekening BNI atas nama DANG MERDU BERJAYA nomor rekening : 1279335487 pada tanggal 28 Maret 2023;
- Bahwa Terdakwa beralasan jika tidak dapat mengirim asam tinggi ke PT Danu Agro Masindo dikarenakan tidak ada buah sawit namun sampai sekarang Terdakwa tidak mengirimkan asam tinggi tersebut ke PT. Danu Agro Masindo;
- Bahwa kerugian yang di alami oleh PT Danu Agro Masindo lebih krang sebesar Rp. 7.400.000.000,- (tujuh milyar empat ratus juta rupiah)

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi INDRA LESMANA BIN SALAMIN:

- Bahwa saksi INDRA mengenal Terdakwa selaku Direktur utama PT. DANG MERDU BERJAYA sejak tahun 2020 dalam hal rekan kerja di Prov. Riau sebagai anak magang di kantor Terdakwa tersebut;
- Bahwa PT. DANG MERDU BERJAYA bergerak di bidang pengelolaan kelapa sawit yang berada di Desa Parid Kec. Indralaya Utara Kab. Ogan Ilir dimana saksi INDRA selaku komisaris di PT. Dang merdu Berjaya;
- Bahwa saksi INDRA baru mengetahui setelah adanya surat panggilan dari pihak kepolisian jika Terdakwa selaku Direktur utama PT. DANG MERDU BERJAYA telah melakukan kontrak jual beli asam tinggi dengan PT. DANU AGRO MASINDO, yang seharusnya saksi INDRA selaku komisaris harus mengetahui jika ada kerjasama dengan PT lain;
- Bahwa PT. Dang Merdu berjaya tidak memproduksi asam Tinggi hanya memproduksi TBS (tandan buah segar) dan minyak CPO;
- Bahwa saksi baru mengetahui jika PT. DANG MERDU BERJAYA hanya melakukan pengiriman asam tinggi sebanyak 221.614 Kg dari yang seharusnya dikirim sebanyak 1000 ton;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor: 1331/Pid.B/2024/PN PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. DANG MERDU BERJAYA sejak tanggal 25 Desember 2023 tidak lagi memproduksi lagi semua yang berhubungan dengan Tandan buah segar dan CPO tersebut;
- Bahwa yang menguasai keuangan atau pengelolaan keuangan di PT. Dang Merdu Berjaya beserta rekening banknya yaitu Terdakwa;
- Bahwa ada uang masuk ke rekening bank BNI atas nama PT. DANG MERDU BERJAYA No. Rekening 1279335487 dari rekening bank BNI No. Rekening 1594352094 atas nama PT. DANU AGRO MASINDO dengan keterangan pembayaran invoice nomor : 001/IMV/DMB-DAM/III/20 dengan rincian uang keluar yaitu :
 - Tanggal 28 maret 2023 uang keluar sebesar Rp 1.191.189.300 dengan keterangan penunasan Brodolan ke no. Rek : 1239699907.
 - tanggal 28 maret 2023 uang keluar sebesar Rp 500.000.000 ke rekening bank BNI No. Rek : 1504248874 atas nama INDRA LESMANA pembayaran cicilan Bank APRIZAL.
 - Tanggal 28 maret 2023 uang keluar sebesar Rp 385.000.000 ke Rekening Nomor : 2022989991 keterangan atas nama AGRO.
 - Tanggal 28 maret 2023 uang keluar sebesar Rp 100.000.000 ke Rekening nomor : 1080016112980 atas nama APRIZAL dengan keterangan pemindahan buku.
 - Tanggal 28 maret 2023 uang keluar sebesar Rp 100.000.000 ke Rekening nomor : 1080016112980 atas nama APRIZAL dengan keterangan pemindahan buku.
 - Tanggal 28 maret 2023 uang keluar sebesar Rp 100.000.000 ke Rekening nomor : 1080016112980 atas nama APRIZAL dengan keterangan pemindahan buku.
 - Tanggal 28 maret 2023 uang keluar sebesar Rp 100.000.000 ke Rekening nomor : 1080016112980 atas nama APRIZAL dengan keterangan pemindahan buku.
 - Tanggal 28 maret 2023 uang keluar sebesar Rp 100.000.000 ke Rekening nomor : 1080016112980 atas nama APRIZAL dengan keterangan pemindahan buku.
 - Tanggal 28 maret 2023 uang keluar sebesar Rp 925.000.000 ke Rekening nomor : 495483492 dengan keterangan borongan pekerjaan PABRIK.

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor: 1331/Pid.B/2024/PN PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 28 maret 2023 uang keluar sebesar Rp 6.315.000 pemindahan buku ke Rekening nomor : 1120016898467 dengan keterangan nihil.
- Tanggal 28 maret 2023 uang keluar sebesar Rp 78.000.000 pemindahan buku ke Rekening nomor : 495483492 dengan keterangan uang cor jalan.
- Tanggal 28 maret 2023 uang keluar sebesar Rp 100.000.000 pemindahan buku ke Rekening nomor : 51336496 dengan keterangan uang cicilan hutang ABU ZAR.
- Tanggal 28 maret 2023 uang keluar sebesar Rp 75.000.000 pemindahan buku ke Rekening nomor : 1504248874 dengan keterangan Operasional.
- Tanggal 29 Maret 2023 uang keluar sebesar Rp 5.000.000.000 pemindahan buku ke Rekening BNI nomor : 1237575166 atas nama APRIZAL.
- Tanggal 29 Maret 2023 uang keluar sebesar Rp 500.000.000 Transfer dengan keterangan OTR TO EXT APRIZAL.
- Tanggal 29 Maret 2023 uang keluar sebesar Rp 65.450.400 Transfer ke rekening Bank No. 1460635589 keterangan Bapak MA.
- Tanggal 29 Maret 2023 uang keluar sebesar Rp 100.000.000 Transfer ke Rekening Bank BNI No. 1239699907 dengan keterangan BRONDOLAN 29 maret 2023.
- Tanggal 29 Maret 2023 uang keluar sebesar Rp 93.000.000 Transfer ke Rekening Bank No. 8190008828 dengan keterangan NIHIL.
- Tanggal 30 Maret 2023 uang keluar sebesar Rp 10.000.000 Transfer ke Rekening Bank No. 1451177057 dengan keterangan BAPAK BAMBANG HARTOPO.

- Bahwa jadi total uang keluar dari rekening bank BNI atas nama PT. DANG MERDU BERJAYA tersebut sebesar Rp 9.520.150.000 (sembilan miliar lima ratus dua puluh juta seratus lima puluh ribu rupiah;

- Bahwa beruang sebesar Rp 575.000.000 tersebut di gunakan untuk keperluan pembayaran hutang Terdakwa sendiri antara lain dengan rincian yaitu :

- Tanggal 28 maret 2023 uang sebesar Rp 250.000.000 untuk pembayaran cicilan Bank perkreditan rakyat Terdakwa.

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor: 1331/Pid.B/2024/PN PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 29 maret 2023 dan uang sebesar Rp 227.642.150 untuk pembayaran bank Perkreditan rakyat Terdakwa.
- Tanggal 08 april 2023 uang sebesar Rp 97.357.850 di gunakan untuk membayar Leasing kendaraan Terdakwa.

- Bahwa benar saksi disuruh oleh Terdakwa untuk menggunakan uang sebesar Rp 575.000.000 membayarkan cicilan bank dan leasing;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi DELVIANTO BIN BURMAS:

- Bahwa saksi DELVIANTO kenal dengan Terdakwa namun tidak kenal dengan pelapor IBNU HAJAR, saksi baru tahu setelah ada permasalahan ini kalau sdra IBNU HAJAR adalah pelapor dalam perkara ini yang membeli asam tinggi dengan PT. DANG MERDU BERJAYA;

- Bahwa saksi Delvianto selaku Direktur di PT dang merdu berjaya;

- Bahwa akta pendirian PT. DANG MERDU BERJAYA adalah Akta Notaris Nomor: 16 tanggal 16 September 2021 di Kantor Notaris YUHENDRATEDY, S.H.;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa PT. DANG MERDU BERJAYA adalah perusahaan yang bergerak dibidang pengolahan buah kelapa sawit menjadi minyak mentah (crude palm oil/CPO) dan juga bergerak dibidang kontruksi Gedung dan sipil serta perdagangan;

- Bahwa saksi DELVIANTO tidak tahu kalau ada kontrak jual beli asam tinggi dan baru mengetahui ketika saksi IBNU HAJAR melaporkan Terdakwa dalam perkara saat ini;

- Bahwa baru tahu ada kontrak jual beli asam tinggi sebanyak 1.000 Ton (1.000.000 kilo) dengan harga sebesar Rp. 9.600 per kilo nya dengan system pembayaran nya yaitu dibayar diawal dengan total pembayaran yaitu sebesar Rp. 9,6 Milyar. adapun pembayaran tersebut langsung dikirim ke rekening perusahaan PT. DANG MERDU BERJAYA dengan nomor rekening : 1279335487 Bank BNI;

- Bahwa PT. DANG MERDU BERJAYA sudah menerima pembayaran untuk pembelian asam tinggi sebanyak 1.000 ton tersebut dengan nilai sebesar Rp. 9,6 Milyar pada tanggal 28 maret 2023;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor: 1331/Pid.B/2024/PN PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu namun dari keterangan Terdakwa asam tinggi tersebut di kirim sebanyak 221.614 Kilogram ke tangki timbun yang ada di lampung milik PT. DANU AGRO MASINDO;
- Bahwa asam tinggi tersebut belum dikirim oleh tedakwa sebanyak 778.386 kilo kepada perusahaan saksi IBNU HAJAR;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberitahu kepada saksi bahwa ada kontrak jual beli asam tinggi antara PT. DANG MERDU BERJAYA dengan PT. DANU AGRO MASINDO;
- Bahwa saksi IBNU HAJAR selaku Direktur PT. DANU AGRO MASINDO sudah mentransfer uang sebesar Rp. 9.600.000.000,- ke rekening PT. DANG MERDU BERJAYA;
- Bahwa rekening perusahaan PT. DANG MERDU BERJAYA di pegang Terdakwa dan hanya Terdakwa yang bisa menggunakan rekening perusahaan PT. DANG MERDU BERJAYA tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi DELVIANTO, PT. DANG MERDU BERJAYA tidak memproduksi asam tinggi.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Aprizal Bin Iskandar di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Januari 2023 Terdakwa selaku Direktur PT. DANG MERDU BERJAYA berkenalan dengan saksi IBNU HAJAR selaku Direktur PT. DANU AGRO MASINDO;
- Bahwa sekira bulan Maret 2023 Terdakwa menghubungi saksi IBNU HAJAR dengan menggunakan Vidio Call whatsapp dimana Terdakwa menawarkan kerjasama jual beli asam tinggi pengolahan kelapa sawit dan Terdakwa juga memperlihatkan pabrik sawit tersebut kepada saksi IBNU HAJAR, Terdakwa juga mengatakan jika pabrik miliknya, Terdakwa juga sanggup memproduksi asam tinggi sebanyak 1.000 Ton dalam jangka waktu 1 (satu) bulan, dan Terdakwa juga berkata jika pembayaran asam tinggi tersebut masuk kedalam rekening PT. Dang Merdu Berjaya;
- Bahwa Terdakwa menawarkan harga Rp. 9.800 (sembilan ribu delapan ratus rupiah) per kilo., Terdakwa memberikan potongan harga sebesar Rp. 200,- (dua ratus rupiah) per kilo gram dengan kesepakatan bersama

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor: 1331/Pid.B/2024/PN PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran dilakukan di awal dan Terdakwa juga akan mengantarkan asam tinggi tersebut ke tangki timbun milik PT. Danu Agro Masindo yang berada di Lampung;

- Bahwa pada tanggal 24 Maret 2024 di Indralaya Utara tepatnya di PT. Dang Merdu Berjaya dilakukan tanda tangan kontrak jual beli asam tinggi antara Terdakwa selaku Direktur PT DANG MERDU BERJAYA (sebagai penjual) dan saksi IBNU HAJAR selaku Direktur PT. DANU AGRO MASINDO (selaku pembeli);

- Bahwa Pada tanggal 28 Maret Terdakwa mengirimkan Invoice tagihan sebesar Rp 9.600.000.000 (sembilan milyar enam ratus juta rupiah) ke PT. Danu Agro Masindo dan PT. Danu Agro Masindo mentransfer uang pembelian asam tinggi tersebut ke Rekening nomor 1279335487 atas nama PT DANG MERDU BERJAYA sebesar Rp. Rp 9.600.000.000 (sembilan milyar enam ratus juta rupiah);

- Bahwa pada tanggal 02 April 2023 s/d tanggal 14 Juni 2023 Terdakwa mengirimkan asam tinggi ke PT. DANU AGRO MASINDO sebanyak 221.614 kilogram, namun Terdakwa tidak dapat mengirimkan asam tinggi sebanyak 778.386 kilogram karena tidak ada buah sawit (buah sawit res);

- Bahwa uang sebesar lebih kurang Rp. 7.400.000.000,- (tujuh milyar empat ratus juta rupiah) dipergunakan Terdakwa untuk membayar keperluan perusahaan, utang-utang perusahaan dan pabrik serta kebutuhan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah Flashdisk berisi Video dan foto – foto terlapor APRIZAL berada di lokasi PT. Dang Merdu Berjaya;
- 1 (satu) berkas kontrak Jual beli asam tinggi antara PT. DANG MERDU BERJAYA atas nama APRIZAL dengan PT. DANU AGRO MASINDO atas nama IBNU HAJAR, yang di buat pada hari Jum'at Tanggal 24 Maret 2023 di Desa parit Kec. Indralaya Utara Kab. Ogan Ilir Prov. Sumatera Selatan;
- Asli 1 (satu) lembar Invoice PT. DANG MERDU BERJAYA Nomor : 001/INV/DMB-DAM/III/ 2023, tanggal 28 Maret 2023,

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor: 1331/Pid.B/2024/PN PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada bulan Januari 2023 Terdakwa selaku Direktur PT. DANG MERDU BERJAYA berkenalan dengan saksi IBNU HAJAR selaku Direktur PT. DANU AGRO MASINDO;
- Bahwa benar sekira bulan Maret 2023 Terdakwa menghubungi saksi IBNU HAJAR dengan menggunakan Vidio Call whatsapp dimana Terdakwa menawarkan kerjasama jual beli asam tinggi pengolahan kelapa sawit dan Terdakwa juga memperlihatkan pabrik sawit tersebut kepada saksi IBNU HAJAR, Terdakwa juga mengatakan jika pabrik miliknya, Terdakwa juga sanggup memproduksi asam tinggi sebanyak 1.000 Ton dalam jangka waktu 1 (satu) bulan, dan Terdakwa juga berkata jika pembayaran asam tinggi tersebut masuk kedalam rekening PT. Dang Merdu Berjaya;
- Bahwa benar Terdakwa menawarkan harga Rp. 9.800 (sembilan ribu delapan ratus rupiah) per kilo., Terdakwa memberikan potongan harga sebesar Rp. 200,- (dua ratus rupiah) per kilo gram dengan kesepakatan bersama pembayaran dilakukan di awal dan Terdakwa juga akan mengantarkan asam tinggi tersebut ke tangki timbun milik PT. Danu Agro Masindo yang berada di Lampung;
- Bahwa benar pada tanggal 24 Maret 2024 di Indralaya Utara tepatnya di PT. Dang Merdu Berjaya dilakukan tanda tangan kontrak jual beli asam tinggi antara Terdakwa selaku Direktur PT DANG MERDU BERJAYA (sebagai penjual) dan saksi IBNU HAJAR selaku Direktur PT. DANU AGRO MASINDO (selaku pembeli);
- Bahwa benar Pada tanggal 28 Maret Terdakwa mengirimkan Invoice tagihan sebesar Rp 9.600.000.000 (sembilan milyar enam ratus juta rupiah) ke PT.Danu Agro Masindo dan PT. Danu Agro Masindo mentransfer uang pembelian asam tinggi tersebut ke Rekening nomor 1279335487 atas nama PT DANG MERDU BERJAYA sebesar Rp. Rp 9.600.000.000 (sembilan milyar enam ratus juta rupiah);
- Bahwa benar pada tanggal 02 April 2023 s/d tanggal 14 Juni 2023 Terdakwa mengirimkan asam tinggi ke PT. DANU AGRO MASINDO sebanyak 221.614 kilogram, namun Terdakwa tidak dapat mengirimkan asam tinggi sebanyak 778.386 kilogram karena tidak ada buah sawit (buah sawit res);
- Bahwa benar uang sebesar lebih kurang Rp. 7.400.000.000,-,- (tujuh milyar empat ratus juta rupiah) dipergunakan Terdakwa untuk membayar

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor: 1331/Pid.B/2024/PN PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keperluan perusahaan, utang-utang perusahaan dan pabrik serta kebutuhan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Baran Siapa
2. dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian Barang siapa adalah siapa saja atau semua orang tanpa kecuali yang diakui mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum atau yang berstatus sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah menerangkan dengan jelas identitas maupun perbuatannya sesuai dengan Surat Dakwaan, dan Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta tidak ada alasan penghapusan pidana dalam mempertanggungjawabkan jawab pidana;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad 2 Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang:

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor: 1331/Pid.B/2024/PN PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar pada bulan Januari 2023 Terdakwa selaku Direktur PT. DANG MERDU BERJAYA berkenalan dengan saksi IBNU HAJAR selaku Direktur PT. DANU AGRO MASINDO, dan sekira bulan Maret 2023 Terdakwa menghubungi saksi IBNU HAJAR dengan menggunakan Vidio Call whatsapp dimana Terdakwa menawarkan kerjasama jual beli asam tinggi pengolahan kelapa sawit dan Terdakwa juga memperlihatkan pabrik sawit tersebut kepada saksi IBNU HAJAR, Terdakwa juga mengatakan jika pabrik miliknya, Terdakwa juga sanggup memproduksi asam tinggi sebanyak 1.000 Ton dalam jangka waktu 1 (satu) bulan, dan Terdakwa juga berkata jika pembayaran asam tinggi tersebut masuk kedalam rekening PT. Dang Merdu Berjaya;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa menawarkan harga Rp. 9.800 (sembilan ribu delapan ratus rupiah) per kilo., Terdakwa memberikan potongan harga sebesar Rp. 200,- (dua ratus rupiah) per kilo gram dengan kesepakatan bersama pembayaran dilakukan di awal dan Terdakwa juga akan mengantarkan asam tinggi tersebut ke tangki timbun milik PT. Danu Agro Masindo yang berada di Lampung;

Menimbang, bahwa benar pada tanggal 24 Maret 2024 di Indralaya Utara tepatnya di PT. Dang Merdu Berjaya dilakukan tanda tangan kontrak jual beli asam tinggi antara Terdakwa selaku Direktur PT DANG MERDU BERJAYA (sebagai penjual) dan saksi IBNU HAJAR selaku Direktur PT. DANU AGRO MASINDO (selaku pembeli);

Menimbang, bahwa benar Pada tanggal 28 Maret 2024 Terdakwa mengirimkan Invoice tagihan sebesar Rp 9.600.000.000 (sembilan milyar enam ratus juta rupiah) ke PT.Danu Agro Masindo dan PT. Danu Agro Masindo mentransfer uang pembelian asam tinggi tersebut ke Rekening nomor 1279335487 atas nama PT DANG MERDU BERJAYA sebesar Rp. Rp 9.600.000.000 (sembilan milyar enam ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa benar pada tanggal 02 April 2023 s/d tanggal 14 Juni 2023 Terdakwa mengirimkan asam tinggi ke PT. DANU AGRO MASINDO sebanyak 221.614 kilogram, namun Terdakwa tidak dapat mengirimkan asam tinggi sebanyak 778.386 kilogram karena tidak ada buah sawit (buah sawit res), dan benar uang sebesar lebih kurang Rp. 7.400.000.000,- (tujuh milyar empat ratus juta rupiah) dipergunakan Terdakwa untuk membayar keperluan perusahaan, utang-utang perusahaan dan pabrik serta kebutuhan pribadi Terdakwa;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor: 1331/Pid.B/2024/PN PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa adalah dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang:

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya adalah bahwa Terdakwa sudah melakukan perdamaian dengan Pelapor Ibnu hajar dari PT. Danu Agro Masindo dengan Perjanjian dan poin poin yang telah disepakati pada tanggal 02 Januari 2025 dan Terdakwa merupakan Tulang Punggung Keluarga dalam mencari nafkah dan mengurus orang tuanya yang sudah tua dalam sehari-hari, Majelis Hakim sependapat dengan terbuktinya dari Penuntut Umum melanggar Pasal 378 KUHP, dan **Majelis Hakim berpendapat terhadap Pembelaan Tertulis Penasihat Hukum Terdakwa berkaitan Terdakwa yang sudah melakukan perdamaian dengan Pelapor Ibnu hajar dari PT. Danu Agro Masindo dengan Perjanjian, maka hanya sebagai hal yang meringankan untuk menjatuhkan lamanya pidana Terdakwa;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor: 1331/Pid.B/2024/PN PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah Flashdisk berisi Video dan foto – foto terlapor APRIZAL berada di lokasi PT. Dang Merdu Berjaya;
- 1 (satu) berkas kontrak Jual beli asam tinggi antara PT. DANG MERDU BERJAYA atas nama APRIZAL dengan PT. DANU AGRO MASINDO atas nama IBNU HAJAR, yang di buat pada hari Jum'at Tanggal 24 Maret 2023 di Desa parit Kec. Indralaya Utara Kab. Ogan Ilir Prov. Sumatera Selatan;
- Asli 1 (satu) lembar Invoice PT. DANG MERDU BERJAYA Nomor : 001/INV/DMB-DAM/III/ 2023, tanggal 28 Maret 2023;

Dikembalikan kepada saksi IBNU HAJAR.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan, menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa telah melakukan perdamaian dengan pelapor Ibnu Hajar dari PT. DANU AGRO MASINDO dengan perjanjian;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **APRIZAL BIN ISKANDAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penipuan**;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor: 1331/Pid.B/2024/PN PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah Flashdisk berisi Video dan foto – foto terlapor APRIZAL berada di lokasi PT. Dang Merdu Berjaya;
- 1 (satu) berkas kontrak jual beli asam tinggi antara PT. DANG MERDU BERJAYA atas nama APRIZAL dengan PT. DANU AGRO MASINDO atas nama IBNU HAJAR, yang di buat pada hari Jum'at Tanggal 24 Maret 2023 di Desa parit Kec. Indralaya Utara Kab. Ogan Ilir Prov. Sumatera Selatan;
- Asli 1 (satu) lembar Invoice PT. DANG MERDU BERJAYA Nomor: 001/INV/DMB-DAM/III/ 2023, tanggal 28 Maret 2023;

Dikembalikan kepada saksi IBNU HAJAR;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Senin, tanggal 6 Januari 2025 oleh **Kristanto Sahat Hamonangan Sianipar, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Patti Arimbi, S.H., M.H.** dan **Agus Rahardjo, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 7 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Barto, S.H., M.Si** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh **Dwi Indayati, S.H.** Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Patty Arimbi, S.H., M.H. **Kristanto Sahat Hamonangan Sianipar, S.H., M.H.**

Agus Rahardjo, S.H.

Panitera Pengganti,

Barto S.H., M.Si

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor: 1331/Pid.B/2024/PN PLG.